



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam sidang hakim tunggal dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Sarno Bin Saida, tempat dan tanggal lahir Tanjung Seloka, 22 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Maradapan, Rt. 05, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Sekarang Berdomisili Di Jalan Batu Silira, Rt. 011, Rw. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Sigam, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : oppokotabaru223@gmail.com hp: 081346707861 sebagai Pemohon I;

Erni Susan Binti Muhammad Jafar, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 12 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Maradapan, Rt. 05, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru, Sekarang Berdomisili Di Jalan Batu Silira, Rt. 011, Rw. 002, Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Kabupaten Kotabaru, Hilir Muara, Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email :

Hal. 1 dari 5 Penetapan No. 115/Pdt.P/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oppokotabaru223@gmail.com hp: 081346707861

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang telah didaftar melalui E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb tanggal 21 Maret 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah menurut agama Islam pada tanggal 21 Februari 2014 di Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru, dengan wali nikah Muhammad Jafar (Ayah Kandung Pemohon II), dan penghulu yang menikahkan bernama Muhammad Tasir, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Jamaluddin dan Supardi serta uang mahar sejumlah Rp. 100,000.-,- (seratus ribu rupiah), namun pada saat itu tidak dicatatkan secara resmi pada kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur sebagaimana surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Timur Nomor : 78/Kua.17.13-4/PW.01/03/2022 tanggal 15 Maret 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah yang Sah;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada hubungan darah (mahram) dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Gufran bin Sarno, yang lahir pada

Hal. 2 dari 5 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 April 2015 di Makassar;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan isteri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan isteri Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Its'bat Nikah) dari Pengadilan Agama Kotabaru, Guna di jadikan sebagai alas Hukum untuk mengurus akta Kelahiran anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarno bin Saida) dan Pemohon II (Erni Susan binti Muhammad Jafar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2014 di Desa Teluk Gosong, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kotabaru;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb. terhitung sejak tanggal 21 Maret 2022 yang telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas/panggilan elektronik Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb tanggal 7 April 2022 yang dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 5 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah maka Hakim tunggal menganggap bahwa Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karena itu berdasarkan pasal 148 RBg permohonan Para Pemohon harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb. gugur;
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Demikian ditetapkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Ramadhan* 1443 *Hijriah* oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat

Hal. 4 dari 5 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ridhiaweniaty, S.H.** sebagai Panitera, tanpa hadirnya Para Pemohon

Hakim Tunggal,

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

Panitera,

Ridhiaweniaty, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Prose	:	Rp.	75.000,00
3.	Pangg	:	Rp.	0,00
4.	Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5.	Redak	:	Rp.	10.000,00
6.	Meter	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
	Jumlah		Rp.	145.000,00)

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Ktb